

PENYELENGGARAAN HIBURAN

PERDA PEMALANG NO. 12, LD 2012/NO. 12.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa usaha pariwisata antara lain meliputi penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dengan yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah, juga untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka perlu mengatur kegiatan usaha hiburan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU Darurat No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Ruang Lingkup Hiburan, Perizinan, Kewajiban dan Larangan, Pencabutan, Pendapatan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2012
 - Terdiri atas 8 halaman